

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 558/PM.00.02/K.SB-05/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 061/RT.02/K.SB-05/09/2023
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Koto, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas membantu serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman secara menyeluruh;
 - f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - h. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - i. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan Menyusun publikasi hasil Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Pariaman
pada tanggal : 18 Oktober 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

NOMOR : 558/PM.00.02/K.SB/10/2023

TANGGAL : 18 Oktober 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PADANG PADANG PARIAMAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	AZWAR MARDIN	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH (KOORDINATOR)
2.	INDRA GUNAWAN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
3.	IRWANDI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	AZWAR MARDIN	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5.	BAIQ NILA ULFAINI	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6.	ALIGUSNIAR	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	KETUA
7.	BHIWA	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN DATA DAN INFORMASI	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8.	YULIARNI	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIS
9.	RICO PRINALDI	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI,	WAKIL SEKRETARIS I

		PENDIDIKAN, PELATIHAN DATA DAN INFORMASI	
10.	SYAHLUDDIN	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN DATA DAN INFORMASI	WAKIL SEKRETARIS II
11.	SINTA KURNIA	STAF DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN DATA DAN INFORMASI	WAKIL SEKRETARIS III
VI	ANGGOTA		
12.	FITRI MAHYUDIN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	ANGGOTA
13.	JUNALDI ISMAIL	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
14.	HARRY BUDIANTO PUTRA	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
15.	RAHMI RESTINA DEWI	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
16.	SINDI SYAHMITA	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
17.	SURYA LESTARI	STAF DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
18.	M. ARI WIBOWO	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
19.	HIMADIAR DARWIN	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA

20.	FATIZAH RAHMI	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
21.	AQUINALDO	STAF KEUANGAN	ANGGOTA
22.	YOLA SARTIKA SARI	STAF KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Padang Pariaman
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

